

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dan menganalisis secara rinci dan panjang lebar mengenai kasus penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana ini, maka tibalah penulis pada beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

- a. Penerapan penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana adalah Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 yaitu unsur barang siapa, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, merampas jiwa seseorang. Dalam kasus penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Yanuar Arifu karena terbukti melakukan “ikut serta”. Karena ke ikut sertaan terdakwa Yanuar Arifu dalam pembunuhan berencana terhadap korban Uzza. Terkait putusan No.420/Pid.B/2012/PN.PL.R dari hasil penelitian penulis ditemukan fakta, bahwa terdakwa Yanuar Arifu tidak cukup bukti memenuhi unsur telah merencanakan pembunuhan terhadap korban Uzza.
- b. Pertanggungjawaban pelaku penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana adalah terdakwa Yanuar Arifu dihukum 8 tahun penjara karena terdakwa ikut serta dalam pembunuhan tersebut. Terkait dengan tindakan terdakwa Yanuar Arifu yang melakukan pembunuhan terhadap korban Uzza, maka kepada terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, karena perbuatannya tersebut bukan merupakan perbuatan yang mengakibatkan kematian dan dilakukan spontanitas akibat pengaruh minuman keras.

V.2 Saran

Dengan ini penulis akan memberi saran sebagai berikut:

- a. Dalam setiap memeriksa dan memutus perkara termasuk perkara pidana, Hakim harus memberikan pertimbangan yang cukup. Dalam kasus pembunuhan berencana pun Hakim sebaiknya memberikan pertimbangan yang cukup terhadap

unsur-unsur “berencana”, sehingga tampak apakah perbuatan terdakwa Yanuar Arifu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang direncanakan.

- b. Oleh karena tidak ditemukan unsur “berencana” dalam tindakan atas perbuatan terdakwa Yanuar Arifu, karena hanya melakukan pemukulan, sebaiknya terdakwa Yanuar Arifu hanya dapat dipertanggungjawabkan telah melakukan penganiayaan terhadap korban Uzza.

